

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang kita ketahui di dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan yang dimana termuat dalam Pasal 28 I dalam UUD 1945. Pada faktanya meskipun UUD 1945 sudah menitikberatkan hak tersebut sebagai salah satu hak konstitusional, tidak serta merta membuat warga bebas dari kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual.

Mansour Fakih mendeskripsikan kekerasan secara umum ialah sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seseorang.<sup>1</sup> Secara etimologi, pengertian kekerasan dapat dibagi ke dalam dua jenis, diantaranya: pertama, kekerasan adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan kematian atau cederanya seseorang (kekerasan fisik) dan kedua, kekerasan yang tidak hanya dalam bentuk fisik, hal tersebut dapat dilihat dari segi akibat dan pengaruhnya pada

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.78.

korban. Secara umum kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam dua kategori, sebagai berikut: pertama, kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik seperti penganiayaan, pemukulan, sampai pembunuhan.

Adapun kekerasan non fisik terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: 1) kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis, contohnya mengancam atau menakut-nakuti korban; 2) kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah kekerasan atau serangan yang secara khusus ditujukan pada organ atau alat reproduksi perempuan, mulai dari pelecehan seksual seperti meraba-raba yang tidak berkenan hingga pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan; dan 3) kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang membatasi perempuan untuk bekerja di dalam dan/atau di luar rumah untuk menghasilkan uang/barang ataupun sebaliknya, tidak memberi nafkah kepada perempuan, serta mengeksploitasi/meperdagangkan perempuan untuk tujuan ekonomi dan demi mendapat keuntungan.<sup>2</sup>

Penyebab terjadinya kekerasan seksual karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Kekuasaan sering sekali disalahgunakan oleh pelaku untuk membuat korban tunduk dengan berbagai ancaman serta tekanan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur penting pada relasi kuasa terdapat pada posisi lebih rendah atau tinggi di organisasi maupun

---

<sup>2</sup> Susanto, et.al, ed. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm. 65.

tanpa organisasi serta ketergantungan seseorang terhadap orang lain akibat status, ekonomi, budaya, pengetahuan, dan lainnya.<sup>3</sup> Persoalan relasi kuasa ini juga dapat dilihat dari perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan telah menormalisasi tindakan kekerasan. Tindakan laki-laki yang seringkali ingin mendominasi perempuan dikarenakan terdapat karakter maskulin laki-laki yang berlebihan (*hipermaskulinitas*). *Hipermaskulinitas* disebabkan karena hadirnya stereotip karakteristik laki-laki yang harus jantan, kuat, keras, agresif, dan dominan yang berbanding terbalik terhadap karakter feminitas yang dilekatkan kepada perempuan.<sup>4</sup> Oleh karenanya, seringkali terjadi keadaan dimana seorang laki-laki membutuhkan validasi atas kejantanannya menggunakan segala upaya untuk mendominasi agar dapat memegang kontrol terhadap perempuan yang lekat dengan karakter feminitas lemah, pasif, dan penurut. Hal tersebut menunjukkan bahwa relasi antara kaum laki-laki dan perempuan ternyata dapat memperlihatkan adanya ketimpangan.

Seiring perkembangannya lahirlah teori hukum yang berspektif perempuan (*Feminist Legal Theory*) sebagai perwujudan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik ekonomi, dan sosial termasuk hukum. Dalam teori ini kaum perempuan ingin menuangkan narasi dan ungkapan ceritanya berdasarkan pengalaman dan kepentingan perempuan itu sendiri (*Standpoint Theory*). Hal ini terjadi salah satunya kepada perempuan-

---

<sup>3</sup> Novi Kurnia, *Representasi Maskulinitas dalam Iklan*, (Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8, No 1, 2004), hlm. 23.

<sup>4</sup> Jo Freeman, *Women: A Feminist Perspective*, (California: Mayfield Publishing Company, 4th Edition, 1989), hlm. 51.

perempuan di Indonesia, yaitu dengan mengusulkan adanya upaya pembaruan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dikarenakan kaum perempuan menjadi pihak yang paling sering dijadikan sebagai objek kekerasan seksual sehingga lahirlah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dikenal dengan “RUU TPKS”

Setelah DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban. Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini telah memuat berbagai terobosan hukum yang penting sehingga ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang salah satunya adalah pelecehan seksual non fisik. Yaitu diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan perbuatan seksual secara non fisik yang berbunyi<sup>5</sup>:

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selanjutnya dalam lingkungan perguruan tinggi, Beberapa tahun terakhir maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Satu demi satu isu kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di perguruan tinggi mulai meluas ke publik. Kekerasan seksual telah menjadi isu penting sekaligus problem kampus yang tersebar luas di beberapa Perguruan Tinggi. Mahasiswa diartikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.<sup>6</sup>

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan.

Pelecehan seksual secara non fisik mungkin masih asing untuk didengar, padahal pada kenyataannya kejahatan ini marak terjadi disekitaran kita. Pelecehan seksual non fisik merupakan tindakan yang biasanya terjadi diruang publik dimana seorang laki-laki melakukan perbuatan dengan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Yang mana pelaku bersikap seperti menggoda menggunakan ungkapan-ungkapan penuh

---

<sup>6</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 4th Edisi, 2008), hlm. 133.

hasrat ataupun mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno, bersiul dan bermain mata hingga mengajak melakukan hubungan seks dengan iming-iming bayaran mahal yang membuat korban merasa malu, tersinggung, marah, tidak percaya diri dan membenci hal tersebut.<sup>7</sup>

Meski tindakan pelecehan seksual non fisik tidak melakukan pelecehan secara fisik namun pelaku tersebut membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman, kebanyakan diantaranya yang menjadi korban ialah kaum perempuan. Kaum laki-laki mungkin menganggap bahwa panggilan-panggilan itu hanya sebuah keisengan saja apalagi mereka melakukannya secara spontan sambil tertawa padahal mereka tidak mengenal perempuan tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat tentang berbagai macam ketentuan hukum yang ada dan berlaku di suatu masyarakat merupakan hal penting dalam kaitannya dengan ketaatan terhadap ketentuan aturan hukum tersebut, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kesadaran seseorang atas hukum. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan orang yang kesadaran hukumnya tinggi maka semakin tinggi pula ketaatan hukumnya.<sup>8</sup>

Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian

---

<sup>7</sup> Yayan Sakti Suryandaru, "*Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*", Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 4, 2007, hlm. 3

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, Edisi Pertama, 2002), hlm. 158.

dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.<sup>9</sup> Hal yang menghawatirkan adalah masyarakat menganggap bahwa ini menjadi kebiasaan sosial. Apabila sudah menjadi kebiasaan sosial, wanita yang menjadi korban tidak berani bicara dan pelaku akan menganggap ini menjadi hal yang biasa sehingga akan ada ketimpangan gender di lingkungan sosial.<sup>10</sup>

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menemukan ada beberapa permasalahan yaitu sejauh korban memilih diam maka pelaku menganggap hal tersebut adalah biasa, sebagai sikap ramah tamah dalam berinteraksi tanpa menyadari bahasa yang dilontarkan secara tidak langsung merupakan pelecehan. Bagi sebagian orang yang menyadari kebanyakan memilih diam setelah merasakan ada hal yang aneh terjadi karena berbagai faktor seperti takut terjadi kesalahpahaman, sehingga butuh sedikit pengetahuan dan kepedulian terhadap bahayanya permasalahan yang dianggap biasa ini. Perlu pemahaman terhadap masalah yang terjadi agar siapapun yang sedang merasa terancam bisa waspada dan menjaga diri.

Penulis juga tertarik melakukan penelitian di kampus FISIP UMRAH karena mahasiswa FISIP memiliki hubungan sosial secara luas yang merupakan sub bagian dari masyarakat yang lulusannya diharapkan akan menangani masalah sosial dan melayani masyarakat.

---

<sup>9</sup> Nova Ardianti Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Media of Law and Sharia, Vol. 2, No. 1, 2021), hlm. 134-135.

<sup>10</sup> Tanata, Monica Elvira. *Hentikan Catcalling*, Ciptakan Kenyamans: <http://indonesianyouth.org/monicatanata/catcalling>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berupa Pelecehan Seksual Non Fisik (Studi Mahasiswa FISIP UMRAH)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji terhadap tindak pidana kekerasan berupa pelecehan seksual non fisik?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji terhadap tindak pidana kekerasan berupa pelecehan seksual non fisik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini agar bisa bermanfaat dalam menambahkan dan mengembangkan bidang keilmuan khususnya pada ilmu Hukum. Penelitian ini juga bisa menjadi sebuah acuan dan sumber referensi oleh semua mahasiswa atau pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut lagi.



### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan mahasiswa dalam bentuk buku maupun jurnal khususnya bagi mahasiswa hukum pidana, serta penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada institusi agar menjadi gambaran mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap tindak pidana kekerasan berupa pelecehan seksual non fisik.

